

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
ASUSILA DISERTAI PENGANCAMAN DAN PEMERASAN**

MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

(Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Kotabumi)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

PUTRI ELOK

02011281924497

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : PUTRI ELOK
NIM : 02011281924497
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
ASUSILA DISERTAI PENGANCAMAN DAN PEMERASAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN
Kbu)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP.19680221199512101

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Elok
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924497
Tempat/Tanggal Lahir : Ajikagungan, 24 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya adalah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2 Maret 2023



Putri Elok

NIM.02011281924497

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya “

(Q.S At-Talaq : 4)

“ Maa fii Qolbi Ghoirullah ”

(Tidak Ada Didalam Hatiku Selain Allah SWT)

Skripsi ini dedikasikan kepada :

- **Allah SWT**
- **Rasullah SAW**
- **Ibu dan Ayahku tercinta**
- **Kakak-kakakku tercinta**
- **Keluarga besar tercinta**
- **Almamaterku, dan Fakultas**

Hukum Universitas

Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila Disertai Pengancaman dan Pemererasan**”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menghanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Iksan, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan kepada Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam melakukan proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Demikian Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi kita semua khususnya didalam Segi Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Asusila disertai Pengancaman dan Pemererasan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa memenuhi sesuai harapan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt berkat rahmat hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat teriring salam tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang telah menunjukkan jalann kebenaran kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada orang tua ku yang sangat aku cintai, Ibu Nursa'adah dan kepada Ayah saya Kholdun Karyo. Terimakasih yang tak terhingga katena telah memberikan rasa kasih dan sayang, serta doa, semangat, motivasi yang tiada hentinya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S1. Kemudian saudara perempuan tecintaku Ohta Monika, Mbak Nopika, Ohti Fitri yang selalu memberikan doa, motivasi semangat kepada penulis selama ini;
2. Bapak Prof.Dr.Ir.H.Anis Saggaff, M.S.C.E Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
4. Bapak Dr.Mada Apriadi, S.H.,M.C.L selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H selaku pembimbing utama skripsi yang berperan penting didalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak atas bantuan bapak, serta ilmu yang telah bapak iksan berikan untuk bekal saya kedepannya serta kebaikan bapak yang sangat berarti bagi saya;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H selaku pembimbing kedua skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus memberikan pengetahuan kepada saya terimakasih banyak ibu atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan;
9. Ibu Rizka Nurliyantika S.H.,LL.M selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang sangat perhatian dan sabar membimbing penulis sampai tahap akhir masa studi penulis.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum dan Bapak Dr. Irsan, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Penguji saya pada Ujian Komprehensif yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat.
11. Kepada seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pembelajaran dan pengalaman dimasa perkuliahan;
12. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
13. Kepada Pengadilan Negeri Kotabumi mb indah, mb anti, mb justika, mb Debora seluruh hakim dan paitera serta staf struktural dan fungsional di Pengadilan Negeri Kotabumi. Terimakasih atas bantuan dan suport kalian

serta ilmu yang telah diberikan mulai dari KKL sampai dengan Penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Terimakasih untuk kakak angkatanku mb dila, Baling, Mb Nai yang telah membantu memberikan semangat dan menemani perjuangan dikampus merah pada saat menyelesaikan skripsi.
15. Terimakasih teman-teman seperjuangan kampus merahku Yuni, Anis, Nadila, Robit, Faqih, Navela terimakasih telah memberikan semangat dan menemani perjuangan dikampus merah pada saat menyelesaikan skripsi. Dan kepada seluruh teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih partisipasi teman-teman sekalian.

Indralaya, 2 Maret 2023

Penulis,



Putri Elok

NIM.02011281924497

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Teori Tujuan Hukum	15
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Penarikan Kesimpulan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Asusila dan Tindak Pidana Pengancaman dan Pemasaran.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Tindak Pidana Asusila	30
a. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	30
b. Pengaturan Tindak Pidana Asusila Dalam Hukum Indonesia.....	32
4. Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman.....	36
a. Pengertian tindak pidana pemasaran dan pengancaman.....	36
b. Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dan pemasaran.....	37
c. Sanksi terhadap tindak pidana pengancaman dan pemasaran melalui media elektronik.....	38
B. Tinjauan Tentang Tujuan Hukum	
1. Pengertian Tujuan Hukum.....	40
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	44
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Disertai Pengancaman dan Pemasaran Pada (Studi Putusan 128/Pid.Sus/2020/Pn.Kbu)	
1. Kasus Posisi.....	60
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	63
3. Tuntutan Penuntut Umum	66
4. Analisis Pertimbangan Hakim	68
a. Pertimbangan Yuridis.....	68
b. Pertimbangan Non-Yuridis.....	70
5. Amar Putusan.....	71

**B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana
Asusila Disertai Pengancaman dan Pemeerasan Melalui Media
Elektronik (Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN KBU)**

1. Subjek Hukum.....	75
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	75
3. Kemampuan Bertanggungjawab.....	77
4. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana.....	77
5. Analisis Penulis.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	85
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN KBU)**". Latar belakang penulisan skripsi ini yaitu berkaitan dengan studi putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN KBU didalam putusan tersebut secara yuridis terdapat 2 tindak pidana yang dilakukan terdakwa namun hanya 1 tindak pidana yang diadili dalam persidangan. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini yakni 1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila disertai pengancaman dan pemerasan pada (Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu)? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana asusila disertai Pengancaman dan Pemerasan pada (Studi Putusan 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu) ?. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis hakim kurang memperhatikan aspek yuridisnya dalam perkara tersebut. Majelis Hakim menjatuhkan putusan hanya berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE padahal tindak pidana dalam perkara tersebut secara yuridis dikategorikan dalam concursus realis. Kesimpulan yang dapat penulis tarik bahwa dalam menjatuhkan vonis hakim kurang memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan pokok perkara sehingga putusan yang diberikan belum sesuai dengan teori tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan hukum,kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Asusila,Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan, Pertanggungjawaban Pidana, Teori Tujuan Hukum

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP.19680221199512101

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP.19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi dewasa ini yang begitu pesat menjadikan dunia bagaikan sebuah labirin kaca semua kalangan dapat mengaksesnya, termasuk halnya komunikasi baik antar individu ke golongan , antar golongan ke individu maupun antar golongan ke golongan semua dapat mengakses dengan mudah dewasa ini banyak sekali platform-platform yang menawarkan item berkomunikasi dengan sangat mudah contohnya aplikasi yang mayoritas dipakai oleh masyarakat di Indonesia seperti *whatsapp, facebook, instagram, zoom, skype* dan masih banyak lagi. Dengan kecanggihan dan transparansi teknologi dan komunikasi selain banyak dampak positif yang diberikan namun disamping itu adapula ada oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komunikasi ini kearah negatif bahkan tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut ada yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana.

Di Indonesia perkara kasus tindak pidana asusila hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi daya tarik tersendiri untuk khalayak luas. Tindak Pidana Asusila di Indonesia memiliki tingkat yang dapat dikategorikan tinggi dan beragam.¹ Karakteristik pelaku tindak pidana asusila pun beragam mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua bahkan anak usia dini. Tindak pidana asusila memiliki 2 unsur yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma kesusilaan menjadi daya penting tersendiri agar dapat menjadi dasar pemberian

¹ Agil Saputri. Lintje Anna Marpaung. Melisa. *Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik. Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol.2. No.2. Februari 2021. Hlm 172. <https://jiss.publikasiindonesia.id/>. Diakses Pada 18 September 2020 Pukul 23.35 WIB

kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.² Di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan dunia maya /elektronik secara tegas diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian mengenai tindak pidana asusila melalui media elektronik dapat kita temukan pengaturannya dipasal melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Dalam falsafah hukum konsep *liability* atau dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Menurut R. Pound seorang ahli hukum berkebangsaan Amerika yang berpendapat bahwa pertanggungjawaban suatu keharusan atau kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah pelaku rugikan.⁴ Menurutnya bahwa pertanggungjawaban dilakukan bukan hanya menyangkut masalah hukum tetapi juga menyangkut masalah nilai-nilai moralitas ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana yaitu “Tindak Pidana jika ada kesalahan “*Geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sis rea*”

² Rindiani Kurniawati A. Mulyadi. Rosalia Dika Agustanti. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. *Jurnal : Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol 11. No. 1. Mei 2021. Hlm 153. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/3414>. Diakses Pada 20 Agustus 2022 Pukul 20.21 WIB

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . LN. 2016/ No. 251, TLN. 5952

⁴ Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Manjar Maju. Bandung. 2000. Hlm 65

yang bermakna bahwa pertanggungjawaban pidana dinilai kepada sikap batin si pelakunya, bukan terhadap nilai perbuatannya. Pengecualian prinsip *mens rea dan actus rea* pada delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) yang dimana pada tindak pidana tersebut ada unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁵

Tindak pidana asusila yaitu suatu penyimpangan perilaku atau perbuatan yang melanggar aturan norma hukum dan kaidah kesopanan yang berlaku ditengah masyarakat.⁶ Di dalam Buku II KUHP tindak pidana asusila dikaitkan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang dimaksud dalam Buku II KUHP yaitu Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, dan Penyiksaan Secara Seksual. Dalam Pasal 281-283 KUHP dalam pasal 282 mengatur mengenai delik kesusilaan dan mengenai delik kesusilaan juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kemudian secara luas diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Nomor 251, Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 TLN Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷ Mengingat penggunaan media sosial yang begitu marak dalam hal melakukan tindak pidana terutama dalam sarana untuk penyebarannya.

⁵ Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group. Jakarta. 2015. Hlm 11

⁶ Rindiani Kurniawati A. Mulyadi. Rosalia Dika Agustanti. *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11 No. 1. Mei 2021. Hlm 152. <https://journl.usm.ac.id/indx.php/humani>. Diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 20.23 WIB

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . LN. 2016/ No. 251, TLN. 5952

Dalam ketentuan pidana ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dan mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan negara.⁸

Dalam putusan perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu telah terbukti ada unsur tindak pidana asusila disertai pengancaman dan pemerasan. Kronologi kasus ini pada awalnya korban mengenal pelaku dari jejaring facebook kemudian pelaku mengaku sebagai anggota TNI kepada korban. kemudian korban dan pelaku menjalin kasih, dari keterangan yang disampaikan saksi Choirul Tamimi Bin Muthohar yang merupakan suami dari saksi Aminah, pelaku Kadek Agus binti Putu Swike dan saksi Aminah binti Timin. Korban dan saksi yaitu suami korban yang penulis dapatkan dari data berita acara pemeriksaan (BAP) adalah pada hari sabtu tanggal 11 Januari pukul 09.07 WIB saksi Choirul menerima video dalam waktu 16 video tersebut berisikan pelaku dan saksi Aminah sedang berbuat mesum yang dikirimkan melalui HP saksi Aminah. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari Pukul 09.24 WIB saksi Choirul menerima foto korban sedang duduk mengenakan pakaian berwarna merah.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Pukul 22.01 WIB saksi Choirul menerima kembali kiriman sebuah foto bugil korban yang sedang duduk dan kembali pada tanggal 22 Januari 2020 Pukul 23.53 saksi menerima foto korban yang sedang dirangkul oleh seorang laki- laki. Lalu pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 23.56 WIB saksi menerima kembali foto korban yang sedang tidur tanpa mengenakan pakaian setelah menerima pesan tersebut saksi Choirul kembali menerima video dengan durasi 27 detik yang memperlihatkan kemaluan terdakwa.

⁸ Didik Endro P. *Hukum Pidana*. Untaian Pemikiran. Airlangga University Press. 2019. Hlm 46

Akibatnya saksi merasa malu karena korban telah diperlakukan tidak wajar oleh tersangka.⁹

Pengacaman dan pemerasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan menguntungkan baik pribadi sendiri maupun orang lain melalui media elektronik dapat diancam pidana dengan ketentuannya diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu memuat unsur setiap orang, dengan sengaja, Mengirimkan Informasi Elektronik/ atau Dokumen Elektronik, berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.¹⁰ Dalam Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/Pn.Kbu yang penulis angkat dapat dikategorikan salah satu Tindak Pidana Pengacaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik.¹¹

Sehingga dapat dikatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagaikan 2 sisi mata pedang, selain memberikan dampak positif seperti bagi peningkatan peradaban manusia, kemajuan berfikir, dan kesejahteraan sehingga menjadi sarana efektif dan sangat potensial untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kasus yang penulis teliti ada unsur pemerasan dan pengacaman melalui internet pada Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu. Pada kasus ini yaitu

⁹ Website Resmi Pengadilan Negeri Kotabumi <https://sipp.pn-kotabumi.go.id>. Nomor Perkara Putusan 128/Pid.Sus/2020/Pn.Kbu

¹⁰ Adam Gusti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengacaman Melalui Media Elektronik Berupa Pesan Singkat*. *Journal of Law*. Vol 7. No.2. 2021. Hlm 11. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5568/52>. Diakses pada 13 September 2022 Pukul 23.18 WIB

¹¹ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . LN. 2016/ No. 251, TLN. 5952

pelaku Kadek Agus binti mengancam dan memeras korban dan saksi (suami korban) menggunakan gambar dan video Asusila antara Pelaku dan korban dengan kerugian materil korban Rp. 300.000 dan saksi (suami korban) berjumlah Rp. 1.500.000.¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana asusila disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yaitu dengan cara pelaku mengirimkann video dan foto asusila pelaku dan korban melalui media elektronik kepada suami korban. Dengan memberikan diksi pengancaman kepada suami korban, apabila suami korban tidak memenuhi apa yang diinginkan pelaku maka pelaku akan menyebarkan luaskan tindak asusila yang ia lakukan Bersama korban ke khalayak ramai. Hal ini merupakan pengancaman disertai pemerasan terhadap korban dan suami untuk mendapatkan uang dari kedua belah pihak.

Pada kenyataannya video dan foto asusila mereka telah disebarcan pula oleh pelaku ke adik suami korban tanpa hak. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu : (1). Kualifikasi tindak pidana Penyebaran konten Asusila disertai Pengancaman dan Pemerasan Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) yang mengatur tentang perbuatan pada ayat 1 mengatur mengenai

¹² Website Resmi Pengadilan Negeri Kotabumi <https://sipp.pn-kotabumi.go.id>. Nomor Perkara Putusan 128/Pid.Sus/2020/Pn.Kbu

delik kesusilaan dan ayat 4 mengatur delik pengancaman dan pemerasan. (2) Permohonan Hukum Pidana Materil dalam putusan 128/Pid.sus/2020/PN.Kbu sudah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah terbukti secara sah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan ketiga alternatif melanggar Pasal 27 Ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusannya terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.¹³.

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana kesalahan merupakan dasar seseorang dapat diminta pertanggungjawaban, sebagaimana perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) tentang delik kesusilaan dan Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) tentang pengancaman dan pemerasan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak di masukan atau dicantumkan hakim pada bagian memutuskan pidana pada putusan 128/Pid.Sus/2020/PN. Kbu bagi terdakwa. Sehingga hal ini dapat mengurangi dasar pertanggungjawaban pidana pelaku dalam studi putusan 128/Pid.Sus/2020/PN. Kbu. Unsur Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur pasal

¹³ Website Resmi Pengadilan Negeri Kotabumi <https://sipp.pn-kotabumi.go.id>. Nomor Perkara Putusan 128/Pid.Sus/Pn.Kbu

tersebut telah terbukti atau terpenuhi pada kasus tersebut yaitu Ketika terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi korban dengan narasi pengancaman dan pemerasan. Pasal 27 Ayat (4) Juncto Pasal 45 Ayat (4) UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan pengancaman dan pemerasan yang ancaman hukum pidananya sama dengan pasal 27 Ayat (1)) Jo Pasal 45 Ayat (1) yaitu pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, terdapat aturan pasal yang memuat unsur perbuatan yang dilarang seperti : mendistribusikan, menstramisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya memuat unsur melanggar kesusilaan. Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 27 Ayat (1) yang pertama adalah Tindakan mendistribusikan yaitu tindakan menyebarkan dan mengirimkan Informasi dan Dokumen Elektronik kepada khlayak ramai melalui media elektronik. Lalu arti dari mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak. Sedangkan membuat akses yaitu semua perbuatan lain selain kedua hal yang dimaksud diatas telah disebutkan melalui media elektronik yang menyebabkan dokumen atau informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum atau publik.¹⁴

Konsep pertanggungjawaban apabila mengacu ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak Mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat

¹⁴ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . LN. 2016/ No. 251, TLN. 5952

diaksesnya sebuah informasi dan dokumen elektronik yang isinya bermuatan asusila. Dalam penerapannya UU ITE seringkali timbul permasalahan. Terdapat permasalahan dalam pemaknaan ” muatan melanggar asusila” dalam UU ITE tidak dijelaskan secara terperinci mengenai batas-batasan yang termasuk dalam kesusilaan. Sehingga hal ini menimbulkan multitafsir dalam pemaknaan kesusilaan itu sendiri. Kondisi ini akan mempermudah seseorang menggunakan dan memperseksusi UU ITE sebagai bahan untuk menyerang seseorang. Sehingga Pasal 27 Ayat (1) acapkali disebut dengan pasal “karet”.¹⁵

Melihat konsep pertanggungjawaban pidana yakni berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidana atau tidaknya pelaku asusila tersebut berpengaruh bagi seorang hakim. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam konsep hukum pidana bukan hanya sahnya menjatuhkan pidana bagi si pelakunya tetapi sepenuhnya dapat diyakinkan bahwa ia dapat diminta pertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.¹⁶ Dalam dasar pertimbangan hakim haruslah memperhatikan keseluruhan aspek tersebut baik dirumuskan secara negatif maupun positif.

Berdasarkan latar belakang penulis diatas, penulis tertarik meneliti berkenaan permasalahan tersebut. Penelitian Ilmiah tersebut berjudul “**PertanggungJawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan**

¹⁵ Ayya Sofia Istifarrah. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*. *Jurnal Universitas Airlangga : Jurist Diction*. Vol. 3 No. 4. 2020. Hlm. 1500. <https://e-journal.unair.ac.id/JD>. Diakses pada tanggal 12 September 2022. Pukul 23.44 WIB

¹⁶ Nynda Fatmawati Octaria. *Op.Cit. Hlm 214*

128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu)”. Kemudian dari studi putusan yang penulis angkat tersebut penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana asusila disertai Pengancaman dan Pemasaran pada (Studi Putusan 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu)?. Kemudian Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila disertai pengancaman dan pemasaran pada (Studi Putusan 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu) ?.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam kepenulisan skripsi ini adalah :

1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila disertai pengancaman dan pemasaran pada (Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana asusila disertai Pengancaman dan Pemasaran pada (Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam kepenulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila disertai pengancaman dan pemasaran pada (Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila disertai Pengancaman dan Pemerasan pada (Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengayaan materi mengenai PertanggungJawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila disertai Pengancaman dan Pemerasan Berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana penerapannya dalam senyatanya. Penulis juga mengharapkan supaya hasil dari penelitian penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan ilmu Hukum Acara, terutama Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menjadi bahan masukan atau reference bagi penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan mengenai PertanggungJawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila disertai Pengancaman dan Pemerasan Berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mendalami ilmu hukum terutama dalam Bidang Hukum Pidana.

b. Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan untuk Pemerintah mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum ditengah masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan menambah wawasan PertanggungJawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila disertai Pengancaman dan Pemerasan Berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini berfokus pada Studi Kasus 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu mengenai PertanggungJawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Asusila Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila disertai Pengancaman dan Pemerasan BerdasarkanUndang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penulisan skripsi yang gunanya sebagai acuan penulis untuk memecahkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam suatu penelitiannya.¹⁷ Untuk

¹⁷ Khudzaifah Dimiyati. *Teoresasi Hukum*. Surakarta. Muhammadiyah University Press. 2004. Hlm 221

mengetahui dan menganalisis PertanggungJawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Asusila disertai Pengancaman dan Pemerasan. Didasarkan pada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau umpan balik ataupun perbaikan dari teori sebelumnya. Teori yang digunakan penulis adalah teori pertanggungjawaban pidana, teori tujuan hukum, teori penegakan hukum (*law enforcement*) dan Teori Pertimbangan Putusan Hakim.

1. Teori Tujuan Hukum

Seorang Mantan Menteri Kehakiman Jerman Gustav Radbruch mengatakan untuk mewujudkan tujuan hukum penting menggunakannya asas prioritas dari ketiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Karena dalam senyatanya keadilan seringkali berbenturan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum begitu pula sebaliknya. Dari ketiga nilai dasar tujuan hukum diatas perlu adanya asas prioritas agar pada saat terjadi benturan penting ada suatu nilai yang dikorbankan dan ada nilai yang diprioritaskan. Gustav Radbruch Menyusun asas prioritasnya sebagai berikut :¹⁸

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (*sanksi*). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 2012. Hlm 123

¹⁹ *Ibid*

a. Teori Absolut

Teori ini berorientasi hukuman yang dijatuhkan bertujuan sebagai pembalasan kepada pelaku dikarenakan perbuatan pelaku yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain.

b. Teori Relatif

Teori relatif didasarkan oleh tujuan antara lain :

- 1) Menjerakan, dengan tuuan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Serta masyarakat secara umum mengetahui bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana.
- 2) Memperbaiki Pribadi Terpidana, dengan berorientasi pada tujuan ini selama terpidana menjalani hukuman terpidana dibina diberikan Pendidikan karakter dengan pengarahan, sehingga timbul rasa penyesalan dalam diri terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- 3) Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya, Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.²⁰

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan percampuran antara teori absolut dan teori relatif yaitu mengutamakan perlindungan tata tertib mayarakat,

²⁰ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm

akan tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep teori pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya mencakup permasalahan hukum saja namun juga mencakup dan menjelaskan mengenai masalah-masalah terhadap kesusilaan dan moralitas dalam suatu masyarakat hal ini dilakukan agar terwujudnya tujuan untuk memenuhi keadilan tersebut.²¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu metode untuk memutuskan apakah perbuatan tersangka atau terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pada pemaknaannya pertanggungjawaban pidana adalah suatu cara atau metode yang dapat digunakan dalam memutuskan apakah seseorang itu dapat diberikan sanksi dipidana atau dibebaskan.

Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit kesalahan berbentuk lalai (*culpa*) dan sengaja (*opzet*). Berbicara tentang kesalahan berarti berbicara pula mengenai pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dalam hukum pidana, menurut idema kesalahan adalah jantung dari hukum pidana.²² Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang adalah dasar pertanggungjawabannya. Perbuatan seseorang diletakkan dalam konsep pemikiran terbukti atau tidaknya unsur-unsur

²¹ Hanafi Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta. Rajawali Pers. 2015. Hlm 16

²² Naintya Amelinda Rizti, Puti Priyana. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. *Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang : Hermeneutika*. Vol. 5. No. 1. Februari 2021. Hlm 1-6. [HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum \(ugj.ac.id\)](http://HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum (ugj.ac.id)). diakses pada tanggal 2 September Pukul 20.20 WIB

tindak pidana, artinya apabila terbukti unsur-unsur tindak pidananya maka akan terbukti pula unsur kesalahannya, dengan sendirinya maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²³

Dalam Konsep pertanggungjawaban pidana dikenal ada dua pandangan, yaitu pandangan yang pertama Monistis yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan bahwa “ *Straafbaar Feit* Sebagai *eene Strabaar gestelde, onrechmatige met schuld in verband staande handelingvan een toerekeningvatbaar person*”. (Suatu perbuatan yang diancam oleh hukum dengan hukuman yang bertentangan dengan hukum dilakukan oleh orang yang dianggap bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).²⁴

Istilah tanggungjawab diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab di dalam hukum atau pertanggungjawaban berkaitan erat dengan sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggarnya. Penjatuhan sanksi pidana berkaitan dengan dasar pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pelanggaran hukum pidana.²⁵ Pandangan yang kedua yaitu pandangan dualistis merupakan suatu konstruksi berfikir untuk memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana.

²³ Hartono B. Aprinisa. Ranata. M.B. *PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang oleh Aparatur Negara*. Studi Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Kbu. **Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance**, Vol. 2. No. 2 Mei - Agustus 2022 Hlm 1-24. *Doi : 10.53363/bureau.v2i2.33*. Diakses pada 19 Agustus 2022 Pukul 10.40 WIB

²⁴ Muladi dan Dwidja Priyato. *PertanggungJawaban Korporasi*. Kencana. Jakarta. 2010. Hlm 123

²⁵ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2011. Hlm 121

Oleh karena itu pandangan dualistis merupakan tandingan dari pandangan minitistis yang selama ini dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan suatu tindakan pidana. Dapat dimaknai bahwa unsur kesalahan bagian penting dari unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang perlu dipahami bahwa walaupun unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan oleh jaksa, namun jika terbukti ada unsur pertanggungjawaban pidana, maka pelaku dapat di jatuhi pidana.²⁶

3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim yang bermakna bahwa kekuasaan kehakiman berkewenangan secara merdeka dalam peradilan yang memiliki tujuan untuk mencaoi penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia agar Tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁷

Dalam memberikan putusannya seorang hakim harus didasarkan atau dikendalikan oleh hukum yang berlaku yaitu putusan harus didasarkan Undang-Undang. Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak boleh lebih tinggi (*Straf Maxima*) dan batas minimum (*Straf Minima*) hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hakim dalam dalam menjatuhkan Putuannya atas hal-hal antara lain :²⁸

²⁶ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb. Hukum Pidana fundamental. *Tindak Pidanna Pertanggungjawaban Pidana Pidana dan Pemidanaan*. Unsri Press. Palembang. 2013. Hlm 193

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2005. Hlm 125

²⁸ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 2018. Hlm 74

1. Putusan tentang kejadiannya, yaitu benar atau tidaknya bahwa Tindakan yang telah dilakukan terdakwa sesuai dengan dengan apa yang dituduhkan padanya.
2. Putusan tentang hukumannya, yaitu benar atau tidaknya bahwa Tindakan yang telah dilakukan terdakwa itu termasuk kedalam tindak pidana atau bukan. atau apakah dalam hal ini perbuatan terdakwa benar ini bersalah karena perbuatan yang telah dilakukan.
3. Putusan tentang pidananya, yaitu dalam hal ini apakah Tindakan terdakwa tersebut dapat diberikan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan Undang-Undang.

Ada beberapa teori atau pendekatan yang Menurut Mackenzie dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara antara lain :²⁹

a. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara, antara lain adanya keseimbangan antara kepentingan terdakwa dan kepentingan korban dan keseimbangan berkaitan dengan masyarakat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memiliki kewenangan yang disebut dengan diskresi hakim. Kewenangan diskresi hakim dalam

²⁹ Erdianto. *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Sriwijaya. Palembang. 2001. Hlm 121

menjatuhkan putusannya seorang hakim wajib menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. Seorang hakim akan melihat semua aspek keadaan baik keadaan penuntut umum atau pihak terdakwa dalam suatu perkara pidana.³⁰

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa proses penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan sistematis dan penuh ketelitian hal ini merupakan bentuk konsistensi pada putusan yang telah diputuskan terlebih dahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan yang diberikan. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam cara peringatan agar dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya berpatokan pada insting atau intuisi semata melainkan harus dilengkapi pula dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan hukum dalam menangani suatu perkara yang wajib diputus seorang hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Tidak dipungkiri pengalaman merupakan guru yang sangat berharga untuk seorang hakim, dengan pengalaman seorang hakim dapat menangani perkara yang akan ia putuskan, dengan pengalaman yang dimiliki oleh hakim dapat mengetahui atau mengrasionalisasikan dampak dari putusan yang akan dalam suatu perkara pidana yang erat kaitannya dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

³⁰ *Ibid.* Hlm 109

Teori ini menggunakan Landasan Filsafat yaitu dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek yang berhubungan dengan pokok-pokok perkara yang menjadi permasalahan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pokok perkara tersebut sebagai landasan atau dasar hukum dalam memutuskan atau menetapkan suatu putusan dalam berperkara.³¹

f. Teori Kebijakan

Dalam pembahasannya teori ini menekan pada teori bahwa pejabat, masyarakat, pemerintah, serta setiap individu ikut bertanggungjawab dalam tugas melindungi, membina, membimbing serta mendidik para pelaku tindak pidana agar dapat menjadi individu yang lebih baik lagi dan berguna bagi nusa dan bangsa.³²

G. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.³³ Metode penelitian dapat dikatakan sebagai langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yang telah didapatkan. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan

³¹ *Ibid.* Hlm. 110

³² *Ibid.* Hlm. 112

³³ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2003. Hlm 24

ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.³⁴

Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam kepenulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

³⁴ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Rosda Karya. 2005. Hlm 5

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RoD*. Bandung. Alfabeta. 2009. Hlm 6

bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁶ Adapun yang menjadi pertimbangan dalam metode penelitian ini yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kemungkinan terjadinya praktik dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara tindak pidana Asusila disertai dengan pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah berbagai aturan hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini yang digunakan sebagai kajian utama yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan pada putusan. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti perkara yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dimana perkara tersebut sudah menjadi putusan pengadilan sehingga putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁸

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2003. Hlm 13

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2018. Hlm 164

³⁸ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2005. Hlm 158

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara peraturan hukum dan putusan pengadilan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ialah data:

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang didapatkan langsung dari masyarakat atau narasumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan.³⁹ Maka dalam penelitian ini data diperoleh dari pihak Pengadilan Negeri Kotabumi maupun pegawai yang berkaitan dengan penelitian di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op.Cit.* Hlm 15

- d) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal-jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, pendapat para ahli atau doktrin yang berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Asusila disertai Pengancaman dan Pemasaran berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁰

c) Bahan Hukum Tersier

⁴⁰ Jonaedi Efendi. dkk. *Op.Cit.* Hlm 173

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, contohnya seperti ensiklopedia, kamus-kamus hukum, serta bahan-bahan lainnya yang terdapat diinternet yang menunjang dalam penelitian ini.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan bahan secara sistematis dari hasil pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan, Studi Dokumen. Pada penelitian ini penulis lebih mengarah pada data sekunder, sehingga penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan jenis penelitian normatif, maka Teknik pengumpulan bahan hukum berdasarkan data sekunder yaitu melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang di uraikan secara deskriptif dari bahan-bahan ilmiah seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel-artikel, serta bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis kualitatif yaitu menarik menguraikan suatu data dengan cara bermutu dalam bentuk kalimat yang logis, runtun , tidak tumpang tindih, deskriptif dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dalam menginterpretasi data.⁴²

⁴¹ *Ibid*

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.⁴³

⁴³ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Fiolosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. Tbk
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Fiolosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Tbk.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Asri Sitompul. 2001. *Hukum Internet pengenalan mengenai Masalah Hukum Cyberspace*. Bandung: Citra Adiyta Bakti
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Didik Endro P. 2019. *Hukum Pidana*. Untaian Pemikiran. Airlangga University Press
- Dr. Sri Warijayanti. S.H.M.H. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Grup
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Edisi Revisi Cetakan 1.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Erdianto.2001. *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- H.A Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta : Rajawali Pers.
- HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang:Setara Press.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Adji dan Rekan.
- J.Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.Jakarta : Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Diindonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teoresasi Hukum*. Surakarta : Muhammadiyah Universitas
- Leden Marpaung. 2008. *Asas Teori praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana fundamental : Tindak Pidanna Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Palembang. Unsri Press.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*.Jakarta: Raja Grafindo
- Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pidana*. Banten : Unpam Prress
- Muladi dan Dwidja Priyato. 2010. *PertanggungJawaban Korporasi*, Jakarta : Kencana.

- Musa Darwin Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana korupsi*. Bandung: Logoz Pubishing.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:
- P.A.T Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). 2005. *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rosady Ruslan.2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*.Jakarta: Raja Grafindo
- Rosda Karya. *Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Cetakan Ke-3, Aksara baru. Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin Pettanasse. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Zainal Abdul Fattah. 2010. *Perbandingan Konten Yang dikecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan*. BPHN
- Projudikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rusli Muhammad. . 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. . Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Kbu

D. SKRIPSI

Dila. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan No. 1/PID.SUS ANAK/2021/PN TRG DAN NO. 13/PID.SUS ANAK/2018/PN,BNR)*. Palembang. Universitas Sriwijaya. Fakultas Hukum

- Fajar Hardiman..2017. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015)*”. Makassar. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasabuddin
- Hanafi Angggi. 2018. *Peran Penjara Adat Dalam Mencegah Terjadinya Perilaku Asusila Di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar*. Other Thesis . Universitas Islam Riau
- M. Ghivarry Daffa Rassya.2022. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan Pemberian Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk)*. Palembang. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Muhammad Daffa. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Palembang. Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum
- Muhammad Jeffry Gozalfa. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama (Studi Putusan Hakim Nomor 1612/PID.B/2018/PN MDN Dan Putusan Hakim Nomor 56/PID.SUS/2019/PN ATB)*. Fakultas Hukum.Universitas Sriwijaya. Palembang

E. JURNAL

- Adam Gusti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengancaman Melalui Media Elektronik Berupa Pesan Singkat*. **Journal of Law**. Vol 7. No.2 2021.
- Agil Saputri. Lintje Anna Marpaung. Melisa. *Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik*. **Jurnal Indonesia Sosial Sains**. Vol.2 No.2. Februari 2021.
- Ayya Sofia Istifarrah. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*. **Jurnal Universitas Airlangga : Jurist Diction**. Vol. 3 No. 4. 2020.
- Hartono. B, Aprinisa Ranata. M. B. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang oleh Aparatur Negara (Studi Putusan*

Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu). *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022.

Nainty Amelia Rizti, Putri Priyana. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. *Hermeneutika*. Vol. 5, No. 1, Februari 2021.

Prasetyo.A.A. 2020. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui internet (Studi Putusan no. 151/pid.sus/2019/PN. MNK.

Rindiani Kurniawati A, Mulyadi, Rosalia Dika Agustanti. 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol 11 No. 1 Mei 2021.

Siregar.TP.G, S.Purnanto.I, Sihite. *Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jurnal Rectum*. Vol 3. No. 1. 2011.

M. Ricky Mau,Nurhafifah.2021. *Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang memiliki Muatan Meanggar Kesusiaan Mealui Facebook*. Jurnal Imiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana FAKUTAS Hukum Universitas Syiah Kuala. Vo.5. 4 November 2021. Hlm 587-593.

L Heru Sujamawardi.2018. *Analisis Yuridis Psal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Dialogia Luridica. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol 9.No 2.

Libert Hamonangan dkk. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Atau Pengancaman Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kuh Pidana (Studi: Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2017/Pn.Snb)*. Jurnal Kajian Hukum. Ius Studia. Vol 2. No 1. Februari 2021

F. WEBSITE

Website Resmi Pengadilan Negeri Kotabumi <https://sipp.pn-kotabumi.go.id>. Nomor
Perkara Putusan 128/Pid.Sus/2020/Pn.Kbu

Website. Tujuan Hukum. *Teori Hukum*. <https://badilium.mahkamahagung.go.id/>. Diakses
pada 23 Desember 2022 Pukul 21.47 WIB

Ahmad Zenal Fanani. s. Artikel ini pernah dimuat di Vria Peradilan No. 304 Maret. 20011